E-ISSN: 3031-8629
Halaman 315-327
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024

Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BPKPD Kabupaten Kebumen

Suratno[1]
email: ardara1969@gmail.com
[1]Program Studi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, Indonesia

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis Data menggunakan laporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah terhadap PAD tahun 2020 sebesar 7,37% dan 0,07%, tahun 2021 sebesar 6,63% dan 0,08%, tahun 2022 sebesar 7,66% dan 0,09%. Rata-rata Kontribusi Pajak Penerangan Jalan periode 2020-2022 yaitu 7,22% dan Pajak Air Tanah sebesar 0,08%.

Kata kunci : Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

The purpose of this study was to determine the contribution of street lighting tax and groundwater tax to local revenue at BPKPD Kebumen Regency. The method used for this research is descriptive quantitative. Data analysis using revenue reports for street lighting tax, groundwater tax, and local revenue (PAD). The results of the calculation of the contribution of street lighting tax and groundwater tax to PAD in 2020 amounted to 7.37% and 0.07%, in 2021 amounted to 6.63% and 0.08%, in 2022 amounted to 7.66% and 0.09%. The average contribution of street lighting tax for the 2020-2022 period is 7.22% and groundwater tax is 0.08%.

Keywords: Street Lighting Tax, Groundwater Tax, Local Own Revenue (PAD)

LATAR BELAKANG

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting dan paling sering berkontribusi di tiap daerah terutama Kabupaten Kebumen ialah Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa jenis pajak daerah, pajak yang dikelola langsung oleh Pemkab Kebumen, salah satunya yaitu Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan Jalan sangat dibutuhkan bagi semua masyarakat yang akan melakukan aktivitasnya pada malam hari.

Pajak Air Tanah yang diketahui sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah ialah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang penting keberadaannya bagi keberlangsungan makhluk hidup. Namun, konsumsi air yang melebihi batas akan mempengaruhi proses siklus airnya sehingga mengakibatkan kelangkaan. Hal inilah yang melatarbelakangi diundangkannya Peraturan Pajak Air Tanah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009.

Penelitian terdahulu pada tahun 2018 dilakukan oleh Jenni Hidayathi Putri dari Universitas Islam Indonesia dengan judul Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur dengan hasil uji koefisien determinasi bahwa 75,1% variasi atau perubahan dalam PAD oleh variasi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sedangkan sisanya sebesar 24,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BPKPD Kabupaten Kebumen."

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022?''. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022 dan untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022.

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang fokus hanya pada jumlah angka dan hasilnya dapat dilihat dengan angka-angka. Objek Penelitian. Penelitian ini dilakukan di BPKPD Kab. Kebumen yang terletak di Jl Pahlawan Nomor 2, Kec. Kebumen, Kab.

Kebumen.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang umumnya berbentuk bukti dan laporan/catatan historis mengenai Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah.

Data tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisa Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah dan diperhitungkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oeh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel digunakan untuk mengidentifikasi serta menentukan jenis dan suatu indikator dari variabel yang terkait dalam penelitian. Disamping hal itu juga dapat menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Daftar Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Daftar Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Berikut disajikan tabel target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2020	28,000,000,000.00	29,779,901,282.00	106%
2021	30,000,000,000.00	31,323,888,090.00	104%
2022	38,500,000,000.00	39,261,189,956.00	101%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2020 mencapai angka Rp 29,779,901,282.00, tahun `2021 mencapai angka Rp 31,323,888,090.00, tahun 2022 mencapai angka Rp 39,261,189,956.00, pada setiap tahunnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan selalu mencapai target/angka.

b. Daftar Penerimaan Pajak Air Tanah

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase(%)
2020	200,000,000.00	276,760,657.00	138%
2021	300,000,000.00	369,632,900.00	123%
2022	380,000,000.00	451,305,500.00	118%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Air Tanah dari tahun 2020 mencapai angka Rp 276,760,657.00, tahun 2021 mencapai angka Rp 369,632,900.00, tahun 2022 mencapai angka Rp 451,305,500.00, pada setiap tahunnya penerimaan Pajak Air Tanah selalu mencapai target/angka.

c. Daftar Penerimaan Pendapatan Asli Dearah (PAD)

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase(%)
2020	317,991,639,000.00	403,805,016,754.00	126%
2021	398,974,820,000.00	472,048,150,349.00	118%
2022	440,433,051,000.00	512,406,826,844.00	116%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2022

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020

Tabel 4. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020

Keterangan	Target	Realisasi	Prosentase	Prosentase ke total PAD
Pajak Hotel	Rp 800.000.000	Rp 1.088.928.156	136,12%	0,27%
Pajak Restoran	Rp 3.500.000.000	Rp 6.714.994.150	191,86%	1,66%
Pajak Hiburan	Rp 250.000.000	Rp 267.136.284	106,85%	0,07%
Pajak Reklame	Rp 1.000.000.000	Rp 1.183.735.428	118,37%	0,29%

PajakPenerangan Jalan	Rp 28.000.000.000	Rp 29.779.901.282	106,36%	7,37%
Pajak Parkir	Rp 237.000.000	Rp 393.735.093	166,13%	0,10%
Pajak Air Tanah	Rp 200.000.000	Rp 276.760.657	138,38%	0,07%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 10.000.000	Rp 2.000.000	20,00%	0,00%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.000.000.000	Rp 1.774.239.529	177,42%	0,44%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp 45.00.000.000	Rp 48.454.001.000	106,03%	12,00%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 9.000.000.000	Rp 10.942.152.938	121,58%	2,71%
Hasil Retribusi Daerah	Rp 23.587.096.000	Rp 22.068.306.403	93,56%	5,47%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan	Rp 13.243.497.000	Rp 15.727.758.649	118,76%	3,89%
Lain-lainPAD yang Sah	Rp 191.464.046.000	Rp 265.131.367.185	138,48%	65,66%
Jumlah	Rp 317.991.639.000	Rp 403.805.016.754		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021

Tabel 5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021

Keterangan		Target		Realisasi	Prosentase	Prosentase ke total PAD
Pajak Hotel	Rp	1.300.000.000	Rp	1.549.701.389	119,21%	0,33%
Pajak Restoran	Rp	6.250.000.000	Rp	8.564.276.975	137,03%	1,81%
Pajak Hiburan	Rp	250.000.000	Rp	293.251.222	117,30%	0,06%
Pajak Reklame	Rp	1.250.000.000	Rp	1.585.434.410	126,83%	0,34%
Pajak Penerangan Jalan	Rp	30.000.000.000	Rp	31.323.888.090	104,41%	6,64%
Pajak Parkir	Rp	400.000.000	Rp	407.864.131	101,97%	0,09%
Pajak Air Tanah	Rp	300.000.000	Rp	369.632.900	123,21%	0,08%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp	5.000.000	Rp	5.500.000	110,00%	0,00%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	1.100.000.000	Rp	1.262.024.726	114,73%	0,27%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	47.775.000.000	Rp	48.772.429.933	102,09%	10,33%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	12.921.500.000	Rp	18.340.850.414	141,94%	3,89%
Retribusi Daerah	Rp	29.520.683.000	Rp	23.652.739.277	80,12%	5,01%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	16.552.859.000	Rp	16.552.860.815	100,00%	3,51%
Lain-lain PAD yang Sah	Rp	251.349.778.000	Rp	319.367.696.067	127,06%	67,66%
Jumlah	Rp	398.974.820.000	Rp	472.048.150.349		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

Tabel 6. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

Keterangan	Target		Realisasi		Prosentase	Prosentase ke total PAD
Pajak Hotel	Rp	1.800.000.000	Rp	2.455.684.956	136,43%	0,48%
Pajak Restoran	Rp	8.500.000.000	Rp	11.159.401.535	131,29%	2,18%
Pajak Hiburan	Rp	400.000.000	Rp	543.034.159	135,76%	0,11%
Pajak Reklame	Rp	1.800.000.000	Rp	2.001.768.503	111,21%	0,39%
Pajak Penerangan Jalan	Rp	38.500.000.000	Rp	39.261.189.956	101,98%	7,66%
Pajak Parkir	Rp	450.000.000	Rp	631.035.253	140,23%	0,12%
Pajak Air Tanah	Rp	380.000.000	Rp	451.305.500	118,76%	0,09%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp	5.000.000	Rp	5.100.000	102,00%	0,00%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	1.100.000.000	Rp	702.807.750	63,89%	0,14%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2)	Rp	54.035.000.000	Rp	56.649.407.691	104,84%	11,06%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	14.200.200.000	Rp	15.983.132.959	112,56%	3,12%
Retribusi Daerah	Rp	32.501.085.000	Rp	28.374.835.419	87,30%	5,54%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	17.600.000.000	Rp	17.640.585.052	100,23%	3,44%
Lain-lain PAD yang Sah	Rp	269.161.766.000	Rp	336.547.538.111	125,04%	65,68%
Jumlah	Rp	440.433.051.000	Rp	512.406.826.844		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1.2 Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah Kabupaten Kebumen tahun 2020-2022 :

1. Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

   Untuk mengetahui tingkat kontribusi dalam pencapaian target Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Tahun 2020 $= \frac{29{,}779{,}901{,}282.00}{403{,}805{,}016{,}754.00} \times 100\%$

$= 7{,}37\%$

Jadi, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 7,37%

b. Tahun 2021 $= \frac{31{,}323{,}888{,}090.00}{472{,}048{,}150{,}349.00} \times 100\%$

$= 6{,}63\%$

Jadi, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 6,63%

c. Tahun 2022 $= \frac{39{,}261{,}189{,}956.00}{512{,}406{,}826{,}844.00} \times 100\%$

$= 7{,}66\%$

Jadi, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 7,66%

2. Perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah

Untuk mengetahui tingkat kontribusi dalam pencapaian target Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Tahun 2020 $= \frac{276{,}760{,}657.00}{403{,}805{,}016{,}754.00} \times 100\%$

$= 0{,}07\%$

Jadi, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 0,07%

b. Tahun 2021 $= \frac{369{,}632{,}900.00}{472{,}048{,}150{,}349.00} \times 100\%$

$= 0{,}08\%$

Jadi, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 0,08%

c. Tahun 2022 $= \frac{451{,}305{,}500.00}{512{,}406{,}826{,}844.00} \times 100\%$

$= 0{,}09\%$

Jadi, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 0,09%

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka analisis Kontribusi dari Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

1. Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022

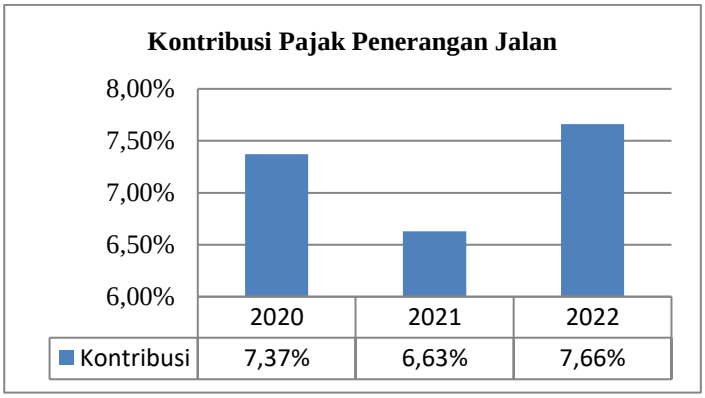

Gambar 1. Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 2020-2022

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Grafik diatas, diketahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 7,37%, tahun 2021 kontribusinya sebesar 6,63%, dan tahun 2022 kontribusinya sebesar 7,66%.

2. Tingkat Kontrbusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022

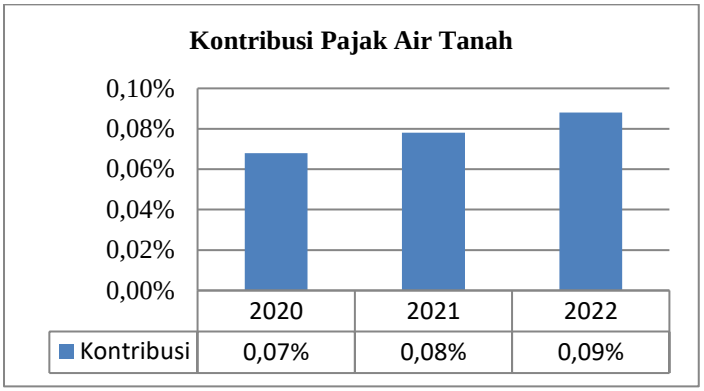

Gambar 2. Grafik Kontribusi Pajak Air Tanah 2020-2022

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Grafik diatas, diketahui kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 0,07%, tahun 2021 kontribusinya sebesar 0,08%, dan tahun 2022 kontribusinya sebesar 0,09%.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka bisa disimpulkan bahwa :

a. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 7,37%, tahun 2021 kontribusinya sebesar 6,63%, dan tahun 2022 kontribusinya sebesar 7,66%.
b. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2022.Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 0,07%, tahun 2021 kontribusinya sebesar 0,08%, dan tahun 2022 kontribusinya sebesar 0,09%.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah" Edisi 4*. Jakarta: Sakemba Empat.

Kusuma, S.(2017). *Pengaruh Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*: Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN).

Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk menghitung Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan

SH Bustamar Ayza. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.

Sinaga, N.A. (2018). *Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia*: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,7 (1).

Sufatmawati, F. (2020). *Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun 2014-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Yustiani, R. (2021). *Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang*. COMPETITIVE. Jurnal Akuntansi Keuangan, 5(1), 94-104